

MENGUKUR TINGKAT SOCIAL VALUE CHAIN MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZISWAF DI INDONESIA

Syamsuri¹, Husnul Khotimah², Dwi Noviatul Zahra³, Lamy Nurul Fadhilah⁴

Universitas Darussalam Gontor^{1 2 3}

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta⁴

syamsuri@unida.gontor.ac.id

ABSTRAK

Dalam konteks Indonesia, sektor keuangan sosial Islam identik dengan lembaga zakat dan wakaf. Hal ini dipengaruhi oleh penjelasan dua peraturan di Indonesia terkait keuangan sosial syariah, yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Selain zakat, wakaf juga memiliki potensi yang tidak kalah besar untuk mendukung perkembangan industri halal di Indonesia. Dengan karakteristik relatif fleksibel dalam penggunaan, potensi wakaf jauh lebih besar meskipun penghimpunan masih relatif rendah dibandingkan dengan potensinya. Beberapa isu penting yang muncul dalam industri halal di Indonesia adalah lemahnya daya saing produk halal Indonesia di pasar global, yang salah satunya dapat disebabkan oleh biaya produksi yang tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber referensi primer yaitu membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian di perpustakaan seperti buku, berita, dan lain-lain. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi dari literatur-literatur yang berkaitan dengan zakat dan pajak dalam Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sektor ZISWAF memiliki potensi besar untuk mendorong perkembangan industri halal di Indonesia. Namun potensi tersebut hanya akan terwujud jika ada ekosistem dan kebijakan yang mendukung hal tersebut. Untuk itu, sebelum merumuskan kebijakan strategis dan mendorong terciptanya ekosistem yang dibutuhkan, kekuatan dan tantangan yang ada perlu diidentifikasi dengan baik. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian strategi pengembangan zakat dan wakaf.

Kata Kunci: Sosial, Value Chain, ZISWAF

ABSTRACT

In the Indonesian context, Islamic social finance sector is synonymous with zakat and waqf institutions. This is influenced by explanation of two regulations in Indonesia related to Islamic social finance, namely Law no. 23 of 2011 concerning Zakat Management and Law no. 41 of 2004 concerning waqf. In addition to zakat, waqf also has no less great potential to support the development of halal industry in Indonesia. With characteristics of being relatively flexible in use, the potential for waqf is much greater even though collection is still relatively low compared to its potential. Several important issues that arise in halal industry in Indonesia are lack of competitiveness of halal products in Indonesia in global market, one of which can be caused by high production costs. The research method used is descriptive qualitative by using primary reference sources, namely reading and taking notes and processing research materials in library such as books, news, and others. The analytical technique used is content analysis of the literature related to zakat and taxes in Islam. Thus, it can be concluded that the ZISWAF sector has great potential to encourage the development of the halal industry in Indonesia. However, this potential will only be realized if there is an ecosystem and policies that support this. For this reason, before formulating strategic policies and encouraging the creation of the required ecosystem, the existing strengths and challenges need to be identified properly. This will be further discussed in the section on zakat and waqf development strategies.

Keywords: Sosial, Value Chain, ZISWAF

PENDAHULUAN

Keuangan sosial Islam secara istilah merupakan dana-dana Islam yang pemberiannya dilakukan secara sukarela dengan niat *tabarru* (kebaikan/kasih sayang), tidak mengharapkan imbal hasil secara materiil dan penggunaannya ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Sektor Sosial dan Keuangan Islam secara luas terdiri dari lembaga-lembaga filantropi dan koperasi Islam. Lembaga berbasis amal termasuk Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf. Sedangkan institusi yang berbasis kerja sama meliputi *qard* (kerja sama berbasis pinjaman), *kafalah* (kerja sama berbasis jaminan) serta institusi keuangan mikro Islam kontemporer. (Obaidullah and Shirazi 2015)

Dalam konteks Indonesia, sektor keuangan sosial Islam identik dengan lembaga Zakat dan Wakaf. Hal ini dipengaruhi oleh uraian dua peraturan Keuangan Sosial Syariah Indonesia, yaitu UU No. 23 tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat dan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Meskipun begitu, regulasi ini menyebutkan dana sosial Islam lain seperti infak, sadaqah dan DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) masuk dalam lingkup kewenangan UU No. 23 Tahun 2011. (Indonesia 2011)

Secara konseptual, zakat dan wakaf berpotensi besar untuk mendorong dan mendukung pengembangan industri halal di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh sifat dasar zakat dan wakaf sebagai institusi Islam yang memang bertujuan utama untuk mendorong penciptaan keadilan dan kesejahteraan ekonomi umat. Selain itu, dengan karakteristik orang Indonesia yang dermawan sebagaimana ditegaskan oleh CAF World Giving Index yang menetapkan Indonesia sebagai Negara dengan penduduk paling dermawan di dunia pada tahun 2018, keuangan sosial Islam berpotensi sangat besar untuk mendorong perkembangan industri halal di tanah air. (Charities Aid Foundation 2011)

Sebagai salah satu pilar dalam Islam, zakat secara tegas diperintahkan untuk diberikan kepada delapan kelompok masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam rantai nilai industri halal. Prioritas distribusi zakat kepada fakir miskin berpotensi besar untuk memberdayakan usaha mikro, menengah dan kecil (UMKM) yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Sebagian besar dari UMKM tersebut berusaha di sektor-sektor yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari industri halal dan belum memiliki sertifikasi halal. Padahal, sertifikasi halal sudah akan menjadi kewajiban bagi pelaku usaha mulai tahun 2019. Kurangnya pengetahuan, kesadaran dan aspek pembiayaan (mahalnya biaya sertifikasi) ditengarai menjadi penyebab rendahnya partisipasi untuk mendapatkan sertifikasi halal. Untuk UMKM yang pemiliknya termasuk ke dalam kategori fakir miskin, hal-hal ini berpotensi dibantu dengan dana zakat. (Maryati, Syarief, and Hasbullah 2016)

Secara makro, zakat memiliki dampak positif terhadap konsumsi agregat, investasi agregat dan pertumbuhan ekonomi. Berbagai studi teoritis dan empiris telah membuktikan bahwa transfer zakat dari kelompok kaya kepada kelompok miskin yang termasuk dalam kategori asnaf zakat akan memungkinkan terjadi peningkatan konsumsi secara agregat. Untuk kelompok miskin, peningkatan konsumsi juga akan mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan rumah tangga. (Ulza and Kurniawan 2018) Zakat juga berpotensi memiliki dampak positif terhadap investasi dengan cara 'mempenalti' penumpukan dana atau sumber daya yang menganggur dan aset yang tidak produktif. Hal ini juga memungkinkan terjadinya *investment-switching* dari investasi di aset-aset yang

tidak/kurang produktif ke investasi di sektor riil yang melibatkan aset-aset produktif. Contoh dari investasi tersebut adalah investasi di sektor pangan dan energi (terbarukan). Pada gilirannya, peningkatan konsumsi dan investasi akan mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu, dampak berganda (*multiplier effect*) lainnya yang mungkin terjadi adalah peningkatan tenaga kerja produktif (atau penurunan pengangguran), penurunan kemiskinan, penurunan ketimpangan pendapatan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Hasanah 2019)

Selain zakat, wakaf memiliki potensi besar untuk membantu mengembangkan industri halal Indonesia. Sifat penggunaannya yang relatif fleksibel membuat kemungkinan wakaf jauh lebih besar, namun koleksinya masih relatif kecil dibandingkan kemungkinannya. Beberapa isu penting yang muncul dalam industri halal di Indonesia adalah kurang kompetitifnya produk-produk halal di Indonesia dalam pasar global, yang salah satunya dapat disebabkan oleh mahalnya biaya produksi. (Zaiman, Nilawati, and Safitri 2020)

Wakaf merupakan aset keuangan yang membutuhkan sedikit atau tanpa biaya keuangan, sehingga memungkinkan Wakaf dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian, wakaf memiliki peluang besar untuk diutilisasi dalam proses produksi massal, khususnya yang berorientasi ekspor, bagi UMKM yang secara umum masih belum memiliki kemampuan untuk melakukan produksi massal dengan biaya yang murah. (Zaiman, Nilawati, and Safitri 2020)

METODE PENELITIAN

Untuk mengkaji penelitian ini maka digunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan metode studi dengan tujuan untuk menghasilkan temuan yang benar-benar bermanfaat sehingga memerlukan perhatian serius terhadap berbagai hal yang dipandang perlu. Dengan lurusan literature ilmiah secara sistematis pada artikel-artikel jurnal dan dokumen yang membahas secara signifikan dan berkaitan dengan tema penelitian ini. M.Ag Prof. Dr. H Boedi Abdullah And M.Si Drs. Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah (Cv Pustaka Setia, 2014), P. 49. Dalam proses penulisan makalah ini juga, penulis menggunakan metode Library Research. Nazir mengungkapkan bahwa metode Library Research merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin ditulis. Mohammad Sukron Mubin, 'Pendidikan Karakter Menurut Ibnu Miskawaih Dan Implementasinya Terhadap Pembelajaran Masa Pandemi', Jurnal Reforma, 9.2 (2020), P. 117 <<https://doi.org/10.30736/Rf.V9i2.319>>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peluang dan Tantang Pengembangan Zakat dan Wakaf


Peluang dan tantangan zakat dan wakaf dapat dilihat berdasarkan ekosistemnya, yaitu *awareness*, riset dan penelitian, teknologi, regulasi dan kelembagaan, serta SDM. Dari sisi *awareness*, masyarakat pada dasarnya dinilai sudah memiliki pemahaman yang cukup baik terkait zakat, meskipun pengetahuan masyarakat terkait terminologi pada wakaf kontemporer seperti wakaf uang masih terbatas. Adapun dari sisi riset, pengembangan, dan

teknologi, lembaga zakat dan wakaf masih dalam tahap pengembangan riset dan penggunaan teknologi untuk penghimpunan dan pengelolaan, meskipun secara umum dalam hal ini dan teknologi zakat sudah lebih berkembang dibandingkan wakaf. (Muslich 2016) Dari sisi regulasi dan kelembagaan, masih terdapat banyak catatan yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan regulasi seperti UU maupun regulasi-regulasi teknis dari regulator masing-masing institusi seperti BAZNAS dan BWI. Adapun dari sisi SDM, secara umum masih diperlukan peningkatan kompetensi baik teknis maupun manajerial bagi amil maupun nazhir pengelola zakat dan wakaf. (Syamsuri and Ma'aldini 2018)

Value chain dan ekosistem di sektor ZISWAF. Secara umum, ZISWAF memiliki tiga *value chain* utama, yaitu penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana ZISWAF. (Aktor 2012) Kegiatan penghimpunan meliputi segala kegiatan yang berkaitan dengan penghimpunan dana ZISWAF dari *muzakki* dan *wakif*, mulai dari sosialisasi/pemasaran hingga penyimpanan dana ZISWAF yang terkumpul. Kegiatan penyaluran meliputi segala kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran dana ZISWAF dari *muzakki* dan *wakif* kepada *mustahik* dan *mauquf 'alaih*, khususnya program sosial kemanusiaan, program di bidang sosial seperti pendidikan, kesehatan, dakwah dan bisnis. Lebih dari itu, sebagai salah satu rencana aksi untuk memasukkan dana zakat dan wakaf yang merupakan bagian dari keuangan Islam untuk menjadi pendukung industri halal dalam *value chain*, maka distribusi dana zakat dan wakaf dapat disalurkan untuk mendukung sektor riil, khususnya industri halal. (Lubis and Latifah 2019)

Kegiatan manajemen, di sisi lain, meliputi perencanaan, manajemen personalia, manajemen keuangan, dan kegiatan pemantauan dan evaluasi. Di sisi lain, ekosistem utama yang mempengaruhi *value chain* sektor ZISWAF terdiri dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Kesadaran Publik (*demand side*), Regulasi & Kelembagaan, Penelitian & Pengembangan (R&D) dan Teknologi. (Kahf 1999)

Gambar 1
Value Chain Zakat dan Wakaf (Dana Sosial Islam)



Sumber: Lubis dan Latifah, 2019

Selanjutnya, tabel 1 meringkaskan analisis SWOT serta sasaran jangka pendek/menengah sektor ZISWAF. Aspek-aspek tersebut diidentifikasi terutama berdasarkan pada hasil FGD dan *indepth interview* yang telah dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan ZISWAF di Indonesia. Kondisi zakat dan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai kelebihan dan peluang dan serta kelemahan dan tantangan, ditinjau

dari sisi penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran. Baik zakat maupun wakaf memiliki peluang dan tantangan yang dihadapi masing-masing maupun bersama. (Lubis and Latifah 2019)

Secara keseluruhan, pengelolaan zakat dan wakaf mulai berkembang, terutama di era industri 4.0, dimana penghimpunan zakat dan wakaf mulai memanfaatkan teknologi digital sehingga mempermudah penghimpunan. Namun demikian, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan wakaf masih menjadi tantangan utama bagi penghimpunan zakat dan wakaf di Indonesia. Dari sisi pengelolaan, permasalahan SDM masih menjadi masalah utama dalam pengelolaan zakat, terlebih lagi untuk wakaf. Namun demikian, dengan adanya integrasi pengelolaan zakat dan wakaf dengan dana komersial serta diberlakukannya berbagai regulasi pada pengelolaan zakat dan wakaf diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja pengelolaan zakat dan wakaf. Sedangkan Dari sisi penyaluran, kedua lembaga pengelola dana sosial masih mengembangkan basis data bersama, terutama penerima manfaat. Pengembangan basis data ini sangat penting untuk menghindari tumpang tindih penerima manfaat dan evaluasi kinerja lembaga pengelola zakat dan wakaf itu sendiri. (Lubis and Latifah 2019)

Strategi Khusus Zakat dan Wakaf (Rencana Pengembangan dan Quick Wins Zakat dan Wakaf)

1. Pengembangan digitalisasi ZISWAF untuk mempermudah sosialisasi (edukasi publik), layanan pembayaran dan pengelolaan dana sosial islam

Realisasi penghimpunan dana sosial Islam (khususnya ZISWAF) yang masih sangat rendah dibandingkan dengan potensinya merupakan salah satu isu utama dalam pengembangan sektor dana sosial Islam di Indonesia. Situasi ini jelas mencerminkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran ZISWAF, keterbatasan layanan pembayaran ZISWAF (khususnya digital), dan kurangnya informasi penggunaan ZISWAF (ZISWAF kepada penerima manfaat atau perekonomian masyarakat secara keseluruhan). (Setyani 2018)

Dengan demikian, digitalisasi ZISWAF memudahkan sosialisasi (pendidikan masyarakat), layanan pembayaran dan pengelolaan dana sosial Islam. Hal ini sangat penting untuk dioptimalkan. Pengembangan digitalisasi ZISWAF berpotensi besar untuk memberikan kemudahan dalam layanan pembayaran ZISWAF. Tidak hanya itu, informasi terkait program dan pendistribusian dana ZISWAF juga dapat dilakukan secara digital melalui media sosial atau sejenisnya. Sehingga, secara tidak langsung edukasi publik dan sosialisasi gerakan ZISWAF juga dapat dilakukan. Dengan demikian, diharapkan realisasi penghimpunan ZISWAF dan kepercayaan masyarakat pembayar ZISWAF dapat meningkat sehingga potensi ZISWAF yang besar di Indonesia dapat dioptimalkan. (Syaifullah and Idrus 2019)

2. Pembentukan international islamic inclusive financial services board (IIIFSB)

Dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan inklusif Islam global, merupakan salah satu strategi utama yang dapat ditempuh untuk mempercepat pengembangan zakat dan wakaf atau *Islamic Social Fund* secara umum. Pada 2018, tidak ada lembaga atau negara yang menjadi pusat pengembangan ZISWAF, inti dari inklusi keuangan Islam. Indonesia sendiri sejatinya telah memainkan peran ini, yang antara lain dapat dilihat dari inisiatif Indonesia dalam mendorong penyusunan standarisasi

pengelolaan zakat dana sosial Islam internasional, yaitu *zakat core principles* (ZCP) dan *waqf core principles* (WCP).(Budiarto 2021)

ZCP diluncurkan pada tahun 2016 dan saat ini telah diterapkan di beberapa negara Islam. Sementara WCP baru diluncurkan pada tahun 2018. Peran penting Indonesia dalam menetapkan standar internasional untuk pengelolaan dana sosial syariah telah menjadikan Indonesia sebagai pusat potensial untuk keuangan sosial syariah, atau lebih umum untuk keuangan inklusi syariah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka perlu dibentuk International Islamic Inclusive Financial Service Board (IIIFSB) yang antara lain dapat berperan dalam menentukan standar regulasi dan pengawasan pada bidang keuangan sosial dan keuangan inklusif serta mendorong perkembangan industri halal di Indonesia. Strategi ini merupakan strategi yang juga berada *quick-wins* utama yaitu aktivasi International Islamic Inclusive Financial Services Board yang berpusat di Indonesia.(Yuliasih, Juliana, and Rosida 2021)

3. Pengembangan basis data bersama (*sharing platform data*) yang dapat diakses oleh seluruh pelaku dan masyarakat, khususnya untuk kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan dana sosial Islam.

Salah satu tantangan utama dalam mengembangkan dana sosial syariah di Indonesia adalah kurangnya database yang terintegrasi dan terbatasnya informasi yang tersedia untuk publik baik oleh regulator maupun operator. Hal ini menjadi kendala lain bagi lembaga zakat dan wakaf, serta pemangku kepentingan lainnya, terutama untuk mendapatkan data relevan yang dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan dan lembaga. Sedangkan salah satu permasalahan besar yang muncul karena tidak adanya basis data yang terintegrasi dan aksesibel adalah penyaluran dana ZISWAF yang tumpang tindih sehingga tidak jarang seorang mustahik mendapatkan ZISWAF dari banyak lembaga secara sekaligus.(Rashid 2012)

Isu lainnya adalah transparansi dan sulitnya akses terhadap statistik dan data zakat/wakaf yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pengembangan basis data bersama (terutama untuk kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan dana ZISWAF) yang dapat diakses baik oleh pelaku maupun publik menjadi salah satu strategi utama pengembangan ZISWAF di Indonesia. Basis data yang perlu dikembangkan harus mencakup setidaknya basis data *mustahik* atau penerima manfaat yang terintegrasi dengan data pemerintah misalnya data dari TNP2K dan statistik-statistik yang relevan terkait dengan zakat dan wakaf, seperti jumlah lembaga/operator, nama-nama lembaga/operator yang memiliki izin operasi, statistik penghimpunan dan statistik penyaluran.(Lubis and Latifah 2019)

Quick Wins Khusus Zakat

1. Akselerasi implementasi peraturan Baznas No. 2 tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat

Pada tahun 2018 BAZNAS selaku regulator dalam zakat telah mengeluarkan regulasi terkait Sertifikasi Amil Zakat pada Peraturan Baznas No. 2 tahun 2018. Aturan ini merupakan salah satu aturan utama di sektor dana sosial Islam seperti zakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya terutama bagi amil zakat yang profesional dan kompeten. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penerapan sertifikasi amil zakat sebagai bagian dari ekosistem. Untuk mendukung akselerasi implementasi Peraturan Baznas No. 2 tahun 2018 Tentang

Sertifikasi Amil Zakat maka perlu disusun kurikulum untuk standar kompetensi amil zakat, peningkatan jumlah lembaga pelatihan amil zakat yang memiliki kurikulum terstandarisasi yang sekaligus dapat memberikan sertifikasi amil zakat dan melakukan dorongan terhadap BAZNAS dan LAZ untuk meningkatkan jumlah SDM yang memperoleh sertifikasi amil zakat. (Suparman and Romadhon 2019)

2. Otomatisasi zakat bagi institusi, terutama institusi yang berbasis pemerintahan

Zakat adalah salah satu kewajiban umat Muslim yang tercantum di dalam rukun Islam nomor 3 dan oleh karena itu memungut zakat dapat menjadi hak negara dalam upaya untuk menegakkan hukum Islam sebagaimana yang dilakukan di beberapa negara muslim. Salah satu upaya untuk memperlancar realisasi penghimpunan zakat di Indonesia adalah melalui upaya otoritas tertentu khususnya instansi pemerintah seperti Badan Sipil Nasional (ASN) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Instansi-instansi lainnya yang potensial untuk dipungut zakat penghasilannya secara otomatis adalah Lembaga Keuangan Syariah dan lembaga-lembaga di bawah Organisasi Masyarakat Berbasis Islam. (Jamila 2018)

3. Harmonisasi dan revisi regulasi terkait zakat, termasuk UU Zakat No 23/2011 dan UU No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan untuk mendorong zakat sebagai *tax credit*

Salah satu strategi kunci untuk meningkatkan pelaksanaan penghimpunan zakat di Indonesia adalah dengan mendorong *muzakki* untuk membayar pajak. Menjadikan zakat sebagai pengurang pajak (*tax credit*) merupakan salah satu upaya insentif yang telah diterapkan di Malaysia dan dirasa cukup efektif untuk meningkatkan pembayaran zakat oleh muzakki.

Namun demikian, dalam regulasi di Indonesia, khususnya UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, zakat masih dijadikan sebagai pengurang Pendapatan Tidak Kena Pajak dan oleh karenanya revisi UU ini untuk menjadikan zakat sebagai pengurang pajak sebagai bentuk insentif pembayaran zakat perlu segera dilakukan. Selain itu, No 23/2011 juga dipandang masih memiliki berbagai kelemahan sehingga perlu disempurnakan diharmoniskan dengan berbagai regulasi yang ada. Strategi ini akan mendukung strategi pada *quick-wins* utama yaitu penguatan aspek hukum dan koordinasi. (Fuadi 2014)

Quick Wins Khusus Wakaf

1. Revisi UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

Salah satu masalah utama dalam pengelolaan wakaf adalah banyaknya nazhir individu yang pengelolaannya tidak profesional dan tidak terdaftar secara resmi oleh regulator. Hal ini dapat disebabkan oleh regulasi wakaf di bawah UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf yang memungkinkan pengelolaan wakaf dilakukan oleh nazhir perorangan. Oleh karena itu, revisi UU No. 41 tahun 2004 untuk membatasi kriteria pengelola wakaf perlu segera dilakukan dalam rangka mendukung pengelolaan wakaf yang produktif dan profesional oleh lembaga.

Dukungan pemerintah yang lebih kuat, termasuk aspek kelembagaan dan anggaran, sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi perkembangan perwakafan di Indonesia. Perubahan lain yang perlu diajukan dalam UU No. 41 tahun 2004 di antaranya adalah memasukkan nomenklatur saham wakaf dan teknis pengelolaannya untuk melegalkan

pengelolaan saham wakaf dan memberikan insentif bagi nazhir untuk memperoleh proporsi pendapatan yang lebih besar dari hasil pengelolaan dana wakaf. Strategi ini juga mendukung strategi pada *quick-wins* utama yaitu penguatan aspek hukum dan koordinasi.(Lubis and Latifah 2019)

2. Penyusunan dan pemberlakuan standar akuntansi wakaf

Hingga 2018, masih belum terdapat standar akuntansi wakaf di Indonesia. Padahal, pentingnya standar akuntansi ini tidak hanya untuk penyusunan laporan keuangan administrasi wakaf, tetapi juga untuk berbagai tujuan seperti merencanakan survei wakaf untuk mengukur dampak wakaf secara lebih akurat dan efektif. Oleh karenanya, sangat penting untuk mempercepat penyusunan dan pemberlakuan standar akuntansi wakaf di Indonesia.(Mulyasari 2017)

3. Akselerasi riset dan pengembangan bidang wakaf melalui pembentukan puskas BWI dan pengalokasian dana riset khusus di bidang wakaf

Riset dan pengembangan merupakan salah satu ekosistem penting yang perlu dibentuk dalam tiap institusi ekonomi syariah, termasuk lembaga wakaf. Namun demikian, hingga Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator pada sektor wakaf di Indonesia belum memiliki Pusat Riset dan Pengembangan. Pembentukan pusat riset dan pengembangan bagi BWI merupakan hal yang penting, terutama untuk pengembangan basis data, penguatan kerjasama strategis baik pada tingkat nasional maupun internasional, penguatan riset dan pengembangan program dan studi terkait penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran wakaf.

Lebih dari itu, upaya lainnya yang dapat dilakukan untuk mendukung riset dan pengembangan pada bidang wakaf adalah dengan melakukan kerjasama dengan Kemenristekdikti untuk mengalokasikan dana riset khusus di bidang wakaf melalui skema riset Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) atau melalui skema riset Kementerian Agama.

SIMPULAN

Karakter unik lainnya dari zakat dan wakaf (ZISWAF) adalah besarnya potensi pengintegrasian dengan berbagai sektor keuangan komersial. Beberapa studi telah mengidentifikasi model integrasi antara ZISWAF dan sektor keuangan komersial. Salah satu contohnya adalah integrasi ZISWAF dengan sektor keuangan mikro syariah (komersial) melalui Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Penggunaan dana ZISWAF untuk BMT akan lebih tepat sasaran karena BMT sendiri sudah memiliki UMKM yang menjadi pemain utama industri halal di kalangan pelanggannya. Dalam hal ini, dana ZISWAF bisa digunakan untuk program sosial dan pendampingan untuk nasabah BMT. Hal ini berpotensi mendukung perkembangan industri halal Indonesia, mengingat bahwa sebagian besar nasabah BMT merupakan UMKM dan isu kesadaran dan sosialisasi masih menjadi tantangan besar bagi industri halal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sektor ZISWAF memiliki potensi yang besar untuk mendorong perkembangan industri halal di Indonesia. Akan tetapi, potensi ini tentunya hanya akan bisa terwujud jika terdapat ekosistem dan kebijakan yang mendukung untuk hal ini. Untuk itu, sebelum menyusun kebijakan strategis dan mendorong penciptaan ekosistem yang diperlukan, kekuatan serta tantangan yang ada perlu diidentifikasi dengan

baik. Hal ini lebih lanjut akan didiskusikan pada bagian strategi pengembangan zakat dan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Aktar, Zia. 2012. "Charitable Trust and Waqfs: Their Parallels, Registration Proses and Tax Reliefs in United Kingdom." *Statute Law Review* 34 (3).
- Budiarto, Urip. 2021. "Peran Strategis Indonesia Memajukan Zakat Dan Wakaf Dunia." Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah. 2021.
- Charities Aid Foundation. 2011. "CAF WORLD GIVING INDEX 2011: A Global View of Giving Trends." *World Giving Index 2011*.
- Fuadi. 2014. "Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (Taxes-Credit) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 48 (2): 425-49.
- Hasanah, Miftahul. 2019. "Optimalisasi Peran Zakat Dan Wakaf Sebagai Jaring Pengaman Sosial." *At-Tasharruf* 1 (2): 114-20.
- Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik. 2011. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT*. Indonesia: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115.
- Jamila, Siti. 2018. "Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Zakat Payroll System Dan Zakat Digital Terhadap Penerimaan Zakat Pada Baznas Periode 2016-2017." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kahf, Monzer. 1999. "The Principle of Socio-Economic Justice in the Contemporary Fiqh of Zakah." *IQTISAD Journal of Islamic Economics*, 1-48.
- Lubis, Rusdi Hamka, and Fitri Nur Latifah. 2019. "Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh Dan Wakaf Di Indonesia." *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 3 (1): 45-56. <https://doi.org/10.21070/perisai.v3i1.1999>.
- Maryati, T., R. Syarief, and R. Hasbullah. 2016. "Analisis Faktor Kendala Dalam Pengajuan Sertifikat Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Makanan Beku Di Jabodetabek)." *Jurnal Ilmu Produksi Dan Teknologi Hasil Peternakan* 4 (3): 364-71. <https://doi.org/10.29244/jipthp.4.3.364-371>.
- Mubin, Mohammad Sukron. 2020. "PENDIDIKAN KARAKTER MENURUT IBNU MISKAWAIH DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN MASA PANDEMI." *JURNAL REFORMA* 9 (2). <https://doi.org/10.30736/rf.v9i2.319>.
- Mulyasari, Windu. 2017. "Sistem Akuntansi Wakaf Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Harta Wakaf Ke Publik." *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu* 10 (1): 16-29. <https://doi.org/10.35448/jrat.v10i1.4152>.
- Muslich, Ahmad. 2016. "Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Wakaf." *Muaddib : Studi Kependidikan Dan Keislaman* 6 (2): 200. <https://doi.org/10.24269/muaddib.v6n2.2016.200-218>.
- Obaidullah, Mohammed, and Nasim Shah Shirazi. 2015. "Islamic Social Finance Report 1436 H (2015)." *Islamic Research and Training Institute (IRTI)*.
- Prof. Dr. H Boedi Abdullah, M.Ag, and M.Si Drs. Beni Ahmad Saebani. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. CV Pustaka Setia.

- Rashid, Syed Khalid. 2012. "Measures for the Better Management of Awqaf." *IUM Law Journal* 20 (1): 103–37. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v20i1.77>.
- Setyani, Aisyah Ekawati. 2018. "Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta." Universitas Islam Indonesia.
- Suparman, Nanang, and Wildan Romadhon. 2019. "Evaluasi Kebijakan Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat Di Universitas Padjadjaran." *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah* 1 (1): 77–102. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v1i1.6315>.
- Syaifullah, Hamli, and Ali Idrus. 2019. "Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 6 (2): 114. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v6i2.6415>.
- Syamsuri, Syamsuri, and Muhammad Yogi Ma'aldini. 2018. "Strategi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Ponorogo." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 5 (2): 266–83. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v5i2.1747>.
- Ulza, Emaridial, and Herwin Kurniawan. 2018. "STRATEGI PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN SOSIAL MELALUI GERAKAN FILANTROPI ISLAM." *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam* 24 (1): 141–52. <https://doi.org/10.22236/alurban>.
- Yuliasih, Ayudhia, Juliana Juliana, and Rida Rosida. 2021. "ZAKAT CORE PRINCIPLE (ZCP) POIN 10 DISBURSEMENT MANAGEMENT DALAM MENGUKUR EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA PROGRAM KERJA BAZNAS." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8 (1): 116. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20211pp116-126>.
- Zaiman, M Fachry, Nilawati, and Nurfala Safitri. 2020. "Optimalisasi Wakaf Dalam Mengembangkan Pariwisata Halal Di Kampung Al-Munawar." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 9 (2): 365–72. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v9i2.6637>.